BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

   Adapun faktor utama yang menjadi alasan para Penggugat melakukan cerai gugat adalah :

   a. Perselisihan atau Pertengkaran (tidak ada harapan hidup rukun lagi)
   b. Meninggalkan pasangan 2 tahun berturut-turut
   c. Mendapat hukum penjara 5 tahun atau lebih
   d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
   e. Mengalami cacat badan atau mengidap penyakit

   Dari hasil putusan-putusan diatas, dapat dilihat faktor-faktor penggugat mengajukan gugatan cerai tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan.

2. **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian**

   Hakim dalam memutus perkara cerai gugat itu berdasarkan alat bukti, baik bukti surat dan bukti saksi. Untuk menjadi dasar pertimbangan dan membuat keyakinan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Dari semua alat bukti dalam perkara ini pertimbangan hakim adalah terjadinya perselisihan antara suami dan istri dan tidak bisa didamaikan untuk hidup rukun kembali.

B. Saran

Adapun dalam penelitian ini dikemukakan saran kepada

1. Alternatif solusi dari persoalan ini menurut penulis adalah dengan membekali generasi muda kita, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai agama yang cukup. Menjelaskan arti, kedudukan dan tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan , problematika rumah tangga dan metode penyelesaiannya
2. Kepada para pihak yang bercerai agar para pihak baik suami maupun istri berdamai kembali